



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL  
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jl. Jend. A. Yani No. 51 Slawi Telepon (0283) 491391

**KEPUTUSAN**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN TEGAL

NOMOR: 420/ ~~0251~~ /2012

IZIN PENYELENGGARAAN KURSUS PENDIDIKAN NONFORMAL (PNF)  
LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP) "MS COMPUTER"

Jl. Raya Kalikangkung RT. 04 RW. 02, Kalikangkung, Pangkah  
KABUPATEN TEGAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN TEGAL

- Membaca : Surat Permohonan Perpanjangan Izin Kursus Pendidikan Nonformal (PNF) dari *Bapak M. Amin Musthofa, S.Pd.I* selaku Pemilik Lembaga Pendidikan Kursus dan Pelatihan (LKP) "*MS Computer*" Jl. Raya Kalikangkung RT. 04 RW. 02, Kalikangkung, Pangkah, Kabupaten Tegal Nomor: 02/LKP/MS/V/2012 tanggal 15 Mei 2012 beserta lampiran-lampirannya.
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelaksanaan Program Pendidikan Nonformal dan Informal (PNFI) dan guna menunjang suksesnya program pembangunan bidang pendidikan di Kabupaten Tegal yaitu dengan adanya Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP).  
b. bahwa untuk ketertiban dan kelancaran penyelenggaraan kursus dan pelatihan, perlu diterbitkan izin penyelenggaraan kursus yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tegal.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;  
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah  
3. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;  
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;  
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 tahun 1998 tentang Pembinaan Kursus dan Pelatihan Kerja;  
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 261/U/1999 tentang Penyelenggaraan Kursus;  
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal No. 8 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-Dinas Daerah.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan izin menyelenggarakan pendidikan kepada:  
Nama LKP : *MS COMPUTER*  
NILEK : -  
Jenis Pendidikan : *Komputer*  
Rumpun Pendidikan : *Jasa*  
Alamat : *Jl. Raya Kalikangkung*  
Desa/Kel. : *Kalikangkung RT. 04 RW. 02*  
Kecamatan : *Pangkah*  
Kabupaten : *Tegal*  
Pemimpin/Penanggung Jawab Edukatif : *M. Amin Musthofa, S.Pd.I*  
Pemilik/Penyelenggara : *M. Amin Musthofa, S.Pd.I*
- KEDUA : Izin Penyelenggaraan kursus tersebut pada diktum kesatu berlaku terhitung mulai tanggal *28 Mei 2012* sampai dengan *28 Mei 2013*
- KETIGA : Pemegang Izin ini Wajib:  
1. Menyelenggarakan Pendidikan Kursus sesuai dengan ketentuan kebutuhan warga belajar dalam memperoleh layanan pendidikan keterampilan;  
2. Menaati Peraturan-Peraturan Perundangan yang berlaku;  
3. Mengirimkan Laporan Berkala sesuai dengan ketentuan;  
4. Memberikan Pembelajaran bagi warga belajar yang tidak mampu sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;  
5. Mengajukan Permohonan Izin baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir;  
6. Mencantumkan kata "*KURSUS*" pada Papan Nama dan Perangkat Administrasi lainnya dan tidak dibenarkan menggunakan istilah-istilah yang digunakan oleh Perguruan Tinggi.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Slawi  
Pada Tanggal : 28 Mei 2012

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga  
Kabupaten Tegal,



*Edy Pramono*  
Edy PRAMONO  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19580125 199003 1 002

Tembusan:

1. Bupati Tegal (sebagai laporan);
2. Camat Pangkah;
3. Kepala UPTD Dikpora Kecamatan Pangkah;
4. Peringgal.



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA**  
Jl. Gajah Mada No. 02 Telp. (0283) 491270, Fax. (0283) 492211 Slawi

**KEPUTUSAN**  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAAHRAGA  
KABUPATEN TEGAL

NOMOR: 420/04756 /2013

IZIN PENYELENGGARAAN KURSUS PENDIDIKAN NONFORMAL (PNF)  
LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP) "MS COMPUTER"  
Jl. Raya Kalikangkung - Pangkah  
KABUPATEN TEGAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAAHRAGA  
KABUPATEN TEGAL

- Membaca : Surat Permohonan Perpanjangan Izin Kursus Pendidikan Nonformal (PNF) dari **Bapak M. Amin Musthofa, S.Pd.I.** selaku Pemilik Lembaga Pendidikan Kursus dan Pelatihan (LKP) "**MS COMPUTER**" Jl. Raya Kalikangkung RT. 04 RW. 02 Kalikangkung, Pangkah, Kabupaten Tegal Nomor : 01/LKP-MS/VI/2013 tanggal 27 Juni 2013 beserta lampiran-lampirannya.
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelaksanaan Program Pendidikan Nonformal dan Informal (PNFI) dan guna menunjang suksesnya program pembangunan bidang pendidikan di Kabupaten Tegal yaitu dengan adanya Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP).  
b. bahwa untuk ketertiban dan kelancaran penyelenggaraan kursus dan pelatihan, perlu diterbitkan izin penyelenggaraan kursus yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tegal.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;  
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah  
3. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;  
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;  
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 tahun 1998 tentang Pembinaan Kursus dan Pelatihan Kerja;  
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 261/U/1999 tentang Penyelenggaraan Kursus;  
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal No. 8 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-Dinas Daerah.  
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal No. 9 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan dan Pelaksanaan Pendidikan.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan izin menyelenggarakan pendidikan kepada:  
Nama LKP : *MS COMPUTER*  
NILEK : -  
Cabang : -  
Jenis Pendidikan : *Komputer*  
Rumpun Pendidikan : *Jasa*  
Alamat : *Jl. Raya Kalikangkung RT. 04 RW. 02*  
Desa/Kei. : *Kalikangkung*  
Kecamatan : *Pangkah*  
Kabupaten : *Tegal*  
Pemimpin/Penanggung Jawab Edukatif : *M. AMIN MUSTHOFA, S.Pd.I.*  
Pemilik/Penyelenggara : *M. AMIN MUSTHOFA, S.Pd.I.*
- KEDUA : Izin Penyelenggaraan kursus tersebut pada diktum kesatu berlaku terhitung mulai tanggal *28 Mei 2013* sampai dengan *28 Mei 2017*
- KETIGA : Pemegang Izin ini Wajib:  
1. Menyelenggarakan Pendidikan Kursus sesuai dengan ketentuan kebutuhan warga belajar dalam memperoleh layanan pendidikan keterampilan;  
2. Menaati Peraturan-Peraturan Perundangan yang berlaku;  
3. Mengirimkan Laporan Berkala sesuai dengan ketentuan;  
4. Memberikan Pembelajaran bagi warga belajar yang tidak mampu sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;  
5. Mengajukan Permohonan Izin baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir;  
6. Mencantumkan kata "*KURSUS*" pada Papan Nama dan Perangkat Administrasi lainnya dan tidak dibenarkan menggunakan istilah-istilah yang digunakan oleh Perguruan Tinggi.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Slawi

Pada Tanggal : 29 Juli 2013

  
Kepala Dinas Dikpora Kabupaten Tegal  
**EDY PRAMONO**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19580125 199003 1 002

Tembusan:

1. Bupati Tegal (sebagai laporan);
2. Camat Pangkah;
3. Kepala UPTD Dikpora Kecamatan Pangkah;
4. Peringgal.